



Article History:

Received: 07-05-2026 | Revised: 29-06-2026 | Accepted: 30-06-2026 | Published: 30-06-2026

Pembaharuan Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Bagi Lembaga Pembiayaan

Rymon Lidra Mufti, Puguh Aji Hari Setiawan, Ismail

Program Studi Hukum Program Magister Universitas Bung Karno

rymon.lidra.mufti@gmail.com

Abstrak

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, perusahaan pembiayaan memiliki hak eksekutorial atas objek jaminan fidusia. Pasca putusan tersebut, eksekusi harus ditempuh melalui permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri apabila tidak terdapat klausul mengenai kapan pemberi fidusia dinyatakan cidera janji dan klausul kesukarelaan menyerahkan objek jaminan. Penelitian ini bertujuan menganalisis keadilan dan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia di masa mendatang, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan tersebut belum memberikan kepastian hukum yang utuh, karena perusahaan pembiayaan tidak dapat menjual objek jaminan secara mandiri kecuali terdapat kesepakatan klausul cidera janji dan kesukarelaan penyerahan objek, padahal kedua klausul itu pada praktiknya senantiasa termuat—baik langsung maupun tidak langsung—dalam akta jaminan fidusia yang dibuat di hadapan Notaris. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi Penjelasan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia agar memberikan kepastian prosedural: apabila

This work is licensed under a Creative Commons Attribution International (CC BY-SA 4.0)



pemberi fidusia tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi, Perusahaan Pembiayaan.

Abstract

Prior to Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, financing companies possessed executory rights over fiduciary collateral. Following the decision, execution must proceed through a court order from the District Court whenever the fiduciary deed lacks a clause defining default and voluntary surrender. This study examines the fairness and legal certainty afforded to financing companies in executing fiduciary collateral going forward, using normative legal research with statutory and conceptual approaches. The findings show that post-decision regulation still fails to provide complete legal certainty, since financing companies cannot independently sell collateral unless both clauses exist—clauses that, in practice, are virtually always embedded in notarial fiduciary deeds. The study recommends reformulating the Elucidation of Article 15(2) and (3) of the Fiduciary Law so that, where the fiduciary grantor does not voluntarily surrender the collateral, the fiduciary recipient is procedurally required to seek an execution order from the District Court.

Keywords: Constitutional Court Decision, Fiduciary Guarantee, Financing Companies.

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 menuntut tersedianya pendanaan yang besar, yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam. Kegiatan tersebut senantiasa membutuhkan jaminan agar kepentingan kreditur termasuk lembaga pembiayaan terlindungi dan dana yang disalurkan dapat dikembalikan tepat waktu [1]. Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang diatur dalam sistem hukum jaminan Indonesia adalah jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia).

Jaminan ini istimewa karena objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, berbeda dengan jaminan kebendaan lain yang umumnya mensyaratkan penyerahan objek kepada kreditur sebagaimana diatur Pasal 1152 KUHPerdara [2]. Pasal 15 ayat (1) UU Fidusia menegaskan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang menempatkannya memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Pasal 15 ayat (2)). Pasal 15 ayat (3)

62

memperkuat hak penerima fidusia untuk menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji suatu bentuk parate eksekusi yang dapat dilaksanakan tanpa proses pengadilan, bersifat final dan mengikat [3]. Eksekusi jaminan fidusia menurut Pasal 29 ayat (1) UU Fidusia dapat dilakukan melalui tiga cara: pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui lelang umum atas kekuasaan penerima fidusia sendiri, atau penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pada praktiknya, kemudahan eksekusi yang diberikan UU Fidusia justru sering disalahgunakan oleh lembaga pembiayaan untuk melakukan penarikan objek jaminan secara sewenang-wenang, lebih-lebih ketika penagihan dilakukan melalui jasa debt collector yang kerap menggunakan cara intimidatif tanpa pemberitahuan kepada debitur [4]. Persoalan inilah yang melatarbelakangi permohonan uji materiil Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia ke Mahkamah Konstitusi oleh Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor. 18/PUU-XVII/2019 menilai bahwa ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum mengenai kapan debitur dinyatakan cidera janji, menghilangkan kesempatan debitur memperoleh harga jual yang wajar, dan berpotensi melahirkan tindakan sewenang-wenang serta merendahkan harkat dan martabat debitur.

Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa, apabila tidak terdapat kesepakatan tentang cidera janji dan debitur berkeberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka mekanisme eksekusi harus disamakan dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan penentuan cidera janji tidak boleh ditentukan sepihak oleh kreditur. Putusan ini kemudian dikukuhkan kembali melalui Putusan MK. Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Reinterpretasi tersebut, meskipun dimaksudkan adil bagi kedua pihak, dalam praktiknya justru menimbulkan persoalan baru bagi kreditur: hak eksekutorial yang menjadi ciri khas jaminan fidusia menjadi tereduksi, karena kreditur pada akhirnya harus mengajukan permohonan penetapan atau bahkan gugatan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu sebelum dapat mengeksekusi objek

jaminan. Persoalan menjadi semakin ambigu karena syarat “tidak adanya klausul cidera janji” hampir mustahil terjadi dalam praktik, sebab akta jaminan fidusia dibuat di hadapan Notaris yang lazimnya selalu memuat klausul tersebut, baik secara eksplisit maupun implisit melalui ketentuan jatuh tempo pembayaran.

Hingga saat ini, UU Fidusia belum direvisi untuk disinkronkan dengan putusan MK tersebut, sehingga muncul kesenjangan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum berkepanjangan bagi perusahaan pembiayaan. Atas dasar itu, penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama: (1) bagaimana pengaturan eksekusi jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan pasca Putusan MK Nomor. 18/PUU-XVII/2019; dan (2) bagaimana reformulasi pengaturan eksekusi jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang berkeadilan di masa mendatang.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum mengenai eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, sejalan dengan karakter preskriptif ilmu hukum [5]. Objek kajian dititikberatkan pada sistem norma hukum yang berkaitan dengan peristiwa hukum eksekusi jaminan fidusia, dengan tujuan memberikan argumentasi hukum mengenai benar atau salahnya suatu praktik serta bagaimana seharusnya menurut hukum [6]. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis konseptual, guna memperoleh informasi yang komprehensif mengenai isu hukum yang diteliti [7]. Bahan hukum primer berupa UU Fidusia, KUHPerdara, dan putusan Mahkamah Konstitusi dianalisis bersama bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan dokumen hukum terkait.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Pasca Putusan MK Nomor. 18/PUU-XVII/2019

Berdasarkan teori perjanjian J. Satrio, perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri dan menimbulkan hak serta kewajiban [8]. Debitur dan perusahaan pembiayaan dalam perjanjian

fidusia mengikatkan diri melalui akta jaminan fidusia yang berujung pada penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia: debitur berhak menggunakan objek fidusia dengan kewajiban membayar angsuran, sementara perusahaan pembiayaan berhak menerima pembayaran dan berkewajiban menyerahkan penguasaan objek kepada debitur.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor. 18/PUU-XVII/2019, khususnya poin [3.14] sampai [3.18], pada pokoknya menegaskan beberapa hal: kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia berimplikasi pada eksekusi langsung tanpa bantuan pengadilan; penilaian “cidera janji” tidak boleh ditentukan sepihak oleh kreditur tanpa kesempatan debitur membela diri; eksekusi mandiri tanpa permohonan ke Pengadilan Negeri bertentangan dengan tata cara eksekusi pada Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBg; dan terdapat persoalan kepastian hukum mengenai kapan tepatnya cidera janji terjadi. Mahkamah berpendapat bahwa apabila pemberi fidusia tidak mengakui adanya cidera janji dan berkeberatan menyerahkan objek secara sukarela, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, yang dapat pula dibantu oleh Kepolisian demi menjaga ketertiban pelaksanaan eksekusi.

Putusan MK Nomor. 2/PUU-XIX/2021 kemudian menegaskan kembali bahwa pengajuan ke Pengadilan Negeri tersebut berbentuk permohonan penetapan eksekusi, bukan gugatan perdata, dan bersifat alternatif: ditempuh hanya ketika kesepakatan wanprestasi tidak tercapai dan debitur tidak menyerahkan objek secara sukarela [9]. Dalam teori eksekusi M. Yahya Harahap, eksekusi sebagai tindakan paksa pelaksanaan putusan hanya menjadi pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela; sebaliknya, jika pihak tersebut bersedia menaati secara sukarela, tindakan eksekusi paksa harus disingkirkan [10]. Perbedaan ini penting karena Pasal 195 ayat (1) HIR menegaskan bahwa kewenangan eksekusi hanya berada pada pengadilan tingkat pertama, melalui dua bentuk: eksekusi riil (Pasal 200 ayat (1) HIR, Pasal 218 ayat (2) Rbg) dan eksekusi pembayaran melalui lelang (*executorial verkoop*).

Konsekuensi dari putusan MK tersebut adalah perusahaan pembiayaan tidak lagi dapat melakukan eksekusi secara sepihak sebagaimana lazim dilakukan

sebelumnya [11], meskipun secara empiris penarikan paksa oleh perusahaan pembiayaan termasuk melalui pihak ketiga seperti *debt collector* masih marak terjadi. Padahal, kekhususan jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan preferen kepada kreditur telah diatur sejak lama dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara [12], yang pada pokoknya menjadikan seluruh harta debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada sebagai jaminan pelunasan utang, dibagi secara proporsional di antara para kreditur kecuali terdapat hak yang didahulukan.

Objek jaminan fidusia umumnya berupa benda bergerak dengan nilai ekonomi yang relatif lebih rendah dibanding benda tetap, sehingga proses eksekusi yang berbelit dapat menyebabkan biaya eksekusi melampaui nilai objek jaminan itu sendiri dan merugikan kreditur [13]. Pelaksanaan titel eksekutorial menurut Pasal 15 ayat (2) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Fidusia memberikan kemudahan eksekusi tanpa proses pengadilan apabila debitur tidak menyerahkan objek secara sukarela, sementara *parate eksekusi* menurut Pasal 15 ayat (3) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf b dan c memungkinkan penjualan melalui lelang umum atau di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak [14].

Dalam perspektif teori keseimbangan WJS. Poerwadarminta, keseimbangan dimaknai sebagai keadaan yang serasi dan proporsional tanpa kecenderungan berat sebelah [15]. Aristoteles memandang keadilan sebagai keseimbangan dalam pemberian hak yang setara bukan penyamarataan sehingga setiap pihak memperoleh haknya sesuai kemampuan dan prestasinya masing-masing [16]. Putusan MK Nomor. 18/PUU-XVII/2019 pada dasarnya berupaya mengakomodasi keseimbangan tersebut dengan mensyaratkan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan sepihak oleh kreditur, melainkan disamakan dengan prosedur eksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan bantuan pengamanan pasif dari Kepolisian.

3.2 Reformulasi Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan di Masa Mendatang

Menurut teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak yang dirugikan agar masyarakat dapat

menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum [17]. Teori ini sejalan dengan amar poin 2 dan 3 Putusan MK Nomor. 18/PUU-XVII/2019: demi keseimbangan kepentingan antara pemberi dan penerima fidusia, apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cedera janji dan kesukarelaan penyerahan objek jaminan, maka penerima fidusia harus menempuh permohonan penetapan eksekusi atau gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

Amar poin 2 menyatakan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa, terhadap jaminan fidusia tanpa kesepakatan cedera janji dan tanpa kesukarelaan penyerahan objek, seluruh mekanisme eksekusi harus berlaku sama dengan eksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang secara praktis berarti diperlukan permohonan penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Permohonan tersebut mensyaratkan dua hal: kesepakatan tentang cedera janji dan kesukarelaan penyerahan objek jaminan. Apabila termohon eksekusi mendalilkan tidak adanya kesepakatan, ia berhak mengajukan perlawanan atas dasar hak milik, meskipun secara faktual perlawanan tersebut sulit dimenangkan mengingat kedudukan preferen perusahaan pembiayaan, terlebih jika debitur nyata-nyata mengalami gagal bayar [18].

Pengaturan teknis mengenai permohonan penetapan eksekusi tersebut sejauh ini hanya diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, yang berada pada tataran hukum formil, sementara hukum materilnya belum direvisi secara normatif meskipun Putusan MK telah berusia lebih dari lima tahun. Karena itu, penelitian ini mengusulkan reformulasi terbatas pada bagian Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia, sebagaimana digambarkan pada Tabel 1.

Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia	Penjelasan Saat Ini	Usulan Reformulasi Penjelasan
Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	“Kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan, bersifat final, dan mengikat para pihak.	“Kekuatan eksekutorial” tetap berarti dapat dilaksanakan langsung tanpa pengadilan, sepanjang terdapat kesepakatan tentang cedera janji dan Pemberi Fidusia tidak keberatan menyerahkan objek secara sukarela. Sebaliknya, eksekusi wajib ditempuh melalui permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri.

Tabel 1. Usulan Reformulasi Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia

Reformulasi tersebut menjaga eksistensi kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai ciri khasnya, namun secara tegas menggantungkannya pada dua syarat kumulatif: kesepakatan tentang cedera janji dan kesukarelaan penyerahan objek jaminan. Apabila kedua syarat tidak terpenuhi, perusahaan pembiayaan wajib memohonkan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, sehingga hak konstitusional pemberi maupun penerima fidusia tetap terlindungi secara seimbang.

Pada amar poin 3 Putusan MK Nomor. 18/PUU-XVII/2019, frasa “cedera janji” dalam Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan para pihak atau atas dasar

upaya hukum yang membuktikan terjadinya cedera janji tersebut [19]. Upaya hukum yang dimaksud secara logis adalah pembuktian melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri hingga diperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Prosedur gugatan ini memberikan keseimbangan kepentingan: pemberi fidusia dapat menggugat balik dengan dalil perbuatan melawan hukum, sementara perusahaan pembiayaan memperoleh hak rekonvensi untuk menuntut debitur dinyatakan wanprestasi dan diperintahkan menyerahkan objek jaminan secara sukarela [20].

Berdasarkan kajian tersebut, reformulasi Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia yang diusulkan tergambar pada Tabel 2.

Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia	Penjelasan Saat Ini	Usulan Reformulasi Penjelasan
Apabila debitur cedera janji, penerima fidusia berhak menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.	Kemudahan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi diatur secara khusus dalam undang-undang ini.	Penerima Fidusia berhak menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri atau melalui parate eksekusi (lelang umum/ penjualan di bawah tangan), sepanjang terdapat kesepakatan tentang cedera janji dan kesukarelaan penyerahan objek. Sebaliknya, cedera janji ditentukan melalui gugatan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tabel 2. Usulan Reformulasi Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia

Reformulasi ini tetap mempertahankan hak perusahaan pembiayaan untuk menjual objek jaminan secara mandiri sebagai ciri khas kemudahan eksekusi fidusia, termasuk melalui parate eksekusi berupa lelang umum maupun penjualan di bawah tangan sebagaimana diatur Pasal 29 ayat (1) huruf b dan c UU Fidusia, yang ditujukan untuk memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kedua pihak. Penjualan di bawah tangan dalam praktik lebih sering dipilih dibandingkan pelelangan umum karena prosesnya lebih cepat dan terbebas dari beban biaya lelang, dengan syarat dilandasi itikad baik kedua pihak dan dilaksanakan setelah lewat satu bulan sejak pemberitahuan tertulis di dua surat kabar lokal sesuai Pasal 29 ayat (2) UU Fidusia [21]. Dokumen pengajuan lelang tetap wajib disertai surat pernyataan kesukarelaan penyerahan dan persetujuan terjadinya wanprestasi dari pemberi fidusia, dengan kelebihan hasil penjualan dari nilai tanggungan dikembalikan kepada pemberi fidusia [22].

Apabila kedua syarat kumulatif tersebut tidak terpenuhi, penentuan cidera janji harus dibuktikan melalui gugatan wanprestasi di pengadilan hingga memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap sejalan dengan teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya pengaturan tertulis yang dibuat pihak berwenang sehingga menjamin fungsi hukum sebagai aturan yang harus ditaati [23]. Norma yang masih menimbulkan multitafsir, sebagaimana terjadi pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia pasca Putusan MK, akan menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan maksimal dan berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antarpenghak hukum.

4. Kesimpulan

Pengaturan eksekusi jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 belum memberikan kepastian hukum yang utuh. Putusan tersebut menyebabkan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia tidak lagi memiliki kekuatan mengikat secara mutlak, sehingga Sertifikat Jaminan Fidusia kehilangan kekuatan eksekutorial otomatisnya kecuali terdapat kesepakatan klausul cidera janji dan kesukarelaan penyerahan objek jaminan dalam akta fidusia

dua syarat yang pada praktiknya bersifat ambigu karena hampir selalu termuat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris.

Reformulasi yang diusulkan dalam penelitian ini terbatas pada bagian Penjelasan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia, dengan inti pengaturan bahwa apabila terdapat keraguan mengenai ketiadaan klausul kesepakatan cidera janji dan kesukarelaan penyerahan objek jaminan, perusahaan pembiayaan wajib mengajukan permohonan penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri tanpa harus menempuh gugatan wanprestasi terlebih dahulu. Terlepas dari apakah kedua klausul tersebut secara eksplisit ternarasikan dalam akta jaminan fidusia, perusahaan pembiayaan tetap harus memperoleh penetapan eksekusi terlebih dahulu didampingi pihak Kepolisian dalam pelaksanaannya demi terciptanya kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan antara pemberi dan penerima fidusia.

Daftar Pustaka

- [1] D. R. N. N. Manurung, "Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, vol. 3, no. 2, pp. 1–2, 2015.
- [2] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1152.
- [3] J. Alizon, "Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Eksekusi*, vol. 2, no. 1, p. 59, 2020.
- [4] S. Ramadhanneswari, "Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) dengan Jaminan Fidusia Ditinjau dari Aspek Yuridis," *Diponegoro Law Journal*, no. 6, p. 23, 2017.
- [5] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, p. 35.
- [6] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020, p. 52.
- [7] Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006, p. 256.
- [8] J. Satrio, *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2003, p. 322.
- [9] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, 31 Agustus 2021.

- [10] M. Y. Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, p. 11.
- [11] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, 6 Januari 2020.
- [12] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1131–1132.
- [13] N. A. Kumaladewi, "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada di Pihak Ketiga," *Jurnal Repertorium*, vol. 2, no. 2, p. 60, 2015.
- [14] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15 dan Pasal 29.
- [15] W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- [16] Aristoteles, dikutip dalam J. Satrio, *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2003.
- [17] S. Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, p. 54.
- [18] T. Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1995, p. 201.
- [19] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, amar poin 3.
- [20] H. Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, p. 42.
- [21] W. Pebrianti, "Tinjauan Hukum Atas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Objek Jaminan Beralih Kepada Pihak Ketiga Atau Musnah," *Jurnal Supremasi Hukum*, vol. 21, no. 1, p. 91, 2012.
- [22] Eko Laksito, "Mengenal Proses Pelelangan Jaminan Fidusia Pasca-Putusan MK," *hukumonline.com*, accessed Dec. 4, 2025.
- [23] Sudikno Mertokusumo, dikutip dalam P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.